



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NINA ASTINI binti H. JARKASI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda, RT. 36 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

RUSIADI bin H. ANSYAR, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan LAPAS Kota Bontang Jalan Prestasi Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 770/08/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Samarinda selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Mayla Fayza Nuraini binti Rusiadi lahir di Samarinda pada tanggal 03 Mei 2010;
 2. Maulidia Shanum binti Rusiadi lahir di Samarinda pada tanggal 21 Januari 2014;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pada bulan April tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 1. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan penghasilan dari Penggugat dikuasai dan diatur oleh Tergugat;
 2. Masalah Tergugat melarang Penggugat berkomunikasi dan bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat;
 3. Masalah Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan dilihat dan didengar langsung oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti menjambak rambut Penggugat, menampar, dan memukul Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 07 Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi bersama anak-anak meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian Resor Kota Bontang dengan tanda bukti lapor Nomor : STPL/177/VII/2016 pada tanggal 09 Juli 2016 atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa, atas laporan Penggugat tersebut diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 110/Pid.Sus/2016/PN.BON tanggal 07 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Tergugat menjalani hukuman 8 bulan kurungan;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin untuk perceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : W18-U8/1178/KP.10.5/XI/2016 pada tanggal 14 November 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rusiadi bin H. Ansyar) terhadap Penggugat (Nina Astini binti H. Jarkasi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 770/08/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian ijin Perceraian Nomor W18-U8/1178/KP.10.5/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang (P.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor STPL/177/VII/2016/KALTIM/RES BONTANG tanggal 09 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bontang (P.3);
4. Asli Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 110/Pid.Sus/2016/PN Bon. tanpa tanggal dan tahun, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang (P.4);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1 sampai dengan P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. NURAIDA binti H. ABUSAMAH MANSYUR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 03 No. 05 Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau mengatur sendiri urusan anak-anak, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2016, dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bontang karena kasus KDRT terhadap Penggugat dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAMSU bin SABRAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 03 No. 03 Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau mengatur sendiri urusan anak-anak, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2016, dan Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bontang karena kasus KDRT terhadap Penggugat dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 770/08/VII/2009 tanggal 01 Juli 2009, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 28 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai sebuah akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat telah memperoleh izin bercerai sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi bukti lapor yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resor Bontang dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan salinan putusan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Penggugat dan dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama H. NURAIDA binti H. ABUSAMAH MANSYUR pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau mengatur sendiri urusan anak-anak, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 dan Tergugat sekarang dalam masa tahanan dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAMSU bin SABRAN pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang lalu disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau mengatur sendiri urusan anak-anak, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 dan Tergugat sekarang dalam masa tahanan dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara, dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ
بِالْبَيِّنَةِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mau mengatur sendiri urusan anak-anak, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016;
4. Bahwa Tergugat sedang dalam masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Bontang karena kasus KDRT terhadap Penggugat dengan masa hukuman 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani,

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasihi dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, sedangkan pihak keluarga juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali sebagaimana semula, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menunjukkan bahwa Tergugat juga tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Tergugat telah terbukti menyakiti fisik Tergugat yang membuat Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera harus mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (RUSIADI bin H. ANSYAR) terhadap Penggugat (NINA ASTINI binti H. JARKASI);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI dan Nurqalbi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 2017
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 13
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)